

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori/Konsep**

##### **1. Tinjauan Tentang Aktivitas Ekonomi Perempuan**

###### **a) Aktivitas Ekonomi**

Aktivitas ekonomi merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam hal ini orang melakukan usaha yang berbeda-beda. Pada dasarnya, orang mempunyai tujuan yang sama ketika bekerja, yaitu untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Maka kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas ekonomi berarti tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi lebih menitikberatkan pada hubungan antara kenyataan hidup seseorang dengan tingkat kehidupannya yang pada umumnya ditentukan oleh jumlah dan mutu barang dan jasa yang dipergunakan oleh seseorang sebagai suatu kebutuhan.

###### **b) Macam Aktivitas Ekonomi**

Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi tiga kegiatan, yaitu: *produksi*, *distribusi* dan *konsumsi*. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah pelaku ekonomi.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan sekaligus wujud dari kehidupan yang implementasinya dapat dirasakan dan

---

<sup>1</sup> Novia Aisyah, "Pengertian Kegiatan Ekonomi, Contoh, dan Tujuan dalam Kehidupan Sehari-Hari" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5814126/pengertian-kegiatan-ekonomi-contoh-dan-tujuan-dalam-kehidupan-sehari-hari>. 17 November 2021, diakses tanggal 05 Januari 2022.

diamati baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Hal ini berarti kegiatan atau aktivitas ekonomi merupakan dua hal yang saling terkait yang pada hakekatnya adalah untuk mempertahankan kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok.

Dalam hal ini, aktivitas ekonomi memiliki ragam varian. Diantaranya adalah berdagang di sektor informal. Breman mengatakan bahwa: Sektor informal adalah kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil yang dari segi produksi secara ekonomis tidak begitu menguntungkan, meskipun mereka menunjang kehidupan bagi penduduk yang terbelenggu kemiskinan.<sup>2</sup> Selanjutnya sektor kerja informal dibagi kedalam beberapa sub sektor, antara lain sub sektor perdagangan, jasa, transportasi, bangunan dan industri pengolahan dan untuk daerah pedesaan ditambah sub sektor pertambangan, khususnya penggalian pasir dan batu.

## **2. Konsep Umum Keluarga dalam Islam**

Keluarga merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan sosial. Dimana institusi keluarga biasanya terdiri dari dua hal yaitu adanya pertalian hubungan darah dan emosional tertentu. Dari pernyataan ini melahirkan konsep kebudayaan manusia yang berkembang dan bertumbuh pada peradaban manusia. Oleh karena itu, keluarga ialah perkumpulan terkecil dalam suatu masyarakat yang sangat berperan penting dalam membangun bangsa. Maka cikal bakal utama dalam pembentukan masyarakat yang damai dan sejahtera ditentukan oleh keluarga. Hal itu dikarenakan keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam pembentukan individu sebagai warga suatu masyarakat tertentu. Sehingga suatu tatanan masyarakat yang damai dan makmur bergantung pada pembinaan institusi keluarga yang baik.<sup>3</sup>

Sebagai pranata sosial pertama dan utama, keluarga mempunyai arti paling strategis dalam mengisi dan membekali nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan oleh putra-putri yang tengah mencari makna kehidupan. Keluarga adalah titik

---

<sup>2</sup> Chris Manning dkk., *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), h. 27.

<sup>3</sup> Nurdiani, "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam", *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 6, No. 3 (2019), h. 2.

awal keberangkatan sebagai modal awal perjalanan hidup mereka yang kemudian dilengkapi dengan norma-norma sosial di lingkungan pergaulan sehari-hari.<sup>4</sup>

### a) Definisi Keluarga

Banyak para ahli memberikan definisi tentang keluarga. Beberapa diantaranya memberikan pengertian keluarga secara umum yaitu satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak dan anak.<sup>5</sup> Istilah keluarga dalam bahasa Arab memakai kata *al-usrah* (keluarga) yang merupakan kata jadian dari *al-asru*. *Al-asru* secara etimologis berarti ikatan (*al-qaid*). Kata tersebut dapat dikatakan dengan memakai kata *asarahu asran wa isaran* artinya mengikatnya (*qayadah*), *asarah*, artinya menjadikannya sebagai tawanan (*akhadzahu asiran*)<sup>6</sup>

Padanan kata yang sering digunakan pula dalam bahasa Arab ialah *ahlun*, selain itu sinonim yang memiliki arti keluarga ialah *aali*, *'asyirah* dan *qurbaa*. Kata *ahlun* sendiri berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut satu pendapat, kata *ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah.<sup>7</sup> Menurut az-Zuhaili, makna keluarga secara etimologis ialah keluarga seorang laki-laki beserta kerabatnya. Sedangkan, terminologi syariat keluarga merujuk pada suatu perkumpulan yang terdiri dari komunitas orang banyak. Yang disebabkan oleh adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian melahirkan keturunan (anak).<sup>8</sup>

Sedangkan, bila menilik pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dengan anak-anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UII Press, 1987), h. 36.

<sup>5</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 213.

<sup>6</sup> Ibrahim Musthofa, *al-Mu'jam al-Wasith* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 17.

<sup>7</sup> A. Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah* (Kairo: Dar al-Kutub, 2008), h. 135.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Usrah al-Muslimah fi al-Alam al-Mu'ashir* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), h. 297.

ibu dengan anaknya.<sup>9</sup> Dalam tatanan masyarakat yang lebih besar, keluarga merupakan kelompok primer dalam masyarakat, terbentuk dari hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, untuk menciptakan regenerasi secara berkelanjutan.

#### b) Konsep Keluarga dalam Islam

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah dalam ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>10</sup> Perihal keluarga, dalam Islam mendapatkan prioritas yang sangat tinggi. Pembinaan keluarga sesuai dengan konsep Islam merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar lagi, upaya untuk melindungi keluarga dari ancaman dan kemerosotan akhlak, menjadi sesuatu yang sangat penting, keluarga menjadi lahan untuk membangun dan menanamkan nilai-nilai kebenaran.

Syariat Islam dengan ajarannya yang luhur dan hukumnya yang meliputi seluruh bagian keluarga, baik dalam arti sempitnya maupun dalam arti luasnya. Keluarga (*al-Usrah*) dalam pengertian sempit hanyalah mencakup suami-istri beserta anak-anaknya, sedangkan dalam arti luas *al-Usrah* mencakup kedua orang tua segenap saudara, dan kerabat sehingga *al-Usrah* dapat pula disebut dengan istilah *al-Ahilah* atau *al-‘Asyirah*.<sup>11</sup>

Lebih spesifiknya, konsep keluarga Islam yang sempurna tercermin dalam al-Qur’an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>9</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga; Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press), h. 3.

<sup>10</sup> Aunur Rahim, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), h. 123.

<sup>11</sup> Abd. Rozak, “*Konsep Al-Usrah (Keluarga) Dalam Pendidikan Islam*”, *At-Ta’dib: Journal Of Elementary Education*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2018), h. 114.

Terjemahnya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)<sup>12</sup>

Merujuk ayat diatas, konsep keluarga dalam Islam lebih mengarah pada membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Di mana ketiga hal ini dijadikan sebagai pondasi dalam berumah tangga. Rumah tangga yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagai mana diisyaratkan Allah Swt. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 tersebut, ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmah (*ar-rahmah*).

Ulama ahli tafsir menyatakan bahwa *as-Sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan. Masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-Sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*) sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi, selanjutnya para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti akan muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah Swt. Sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.<sup>13</sup>

Oleh karenanya, sepasang suami-istri haruslah mempunyai visi-misi yang sama dan jelas. Di mana visi-misi ini dimulai sejak masa *khitbah* dan *nadhhor*. Tujuan lain daripada itu juga untuk menyatukan potensi satu sama lain agar bisa menjalani kehidupan secara individual maupun bermasyarakat. Seperti laki-laki

---

<sup>12</sup> al-Quran, 30: 21.

<sup>13</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga; Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press), h. 8.

mempunyai kewajiban untuk menghidupi keluarganya, dan perempuan harus terampil dalam urusan mengurus anak-anak serta pekerjaan rumah tangga. Begitupun dengan jiwa kepemimpinan pada laki-laki, sebab ia yang mempunyai wewenang dalam menentukan keputusan dengan tepat dan tegas tanpa mengabaikan saran dari pihak perempuan.<sup>14</sup>

Keluarga memang haruslah saling melengkapi, *latency* menjadi unsur yang penting dalam menjaganya. Fungsi melengkapi, memelihara dan memperbaiki antar individu dalam anggota keluarga menjadi tolak ukur keberlangsungan sebuah keluarga. Keluarga harus dilengkapi dengan kepala rumah tangga yang mencari nafkah sebagai biaya materil sementara perempuan boleh membantunya bekerja tanpa mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan memastikan semua anggota keluarga terawat dengan baik untuk menjalani kehidupannya masing-masing.<sup>15</sup>

### c) **Konsep Umum Nafkah dalam Islam**

#### a) **Definisi Nafkah**

Secara harfiah (gramatikal), nafkah artinya belanja. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), nafkah diartikan dengan belanja untuk hidup, uang pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri dan rezeki, bekal hidup sehari-hari.<sup>16</sup> Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah juga diartikan dengan hasil keringat (bekerja) yang diberikan kepada anak dan istri untuk memelihara kehidupan.<sup>17</sup> Sedangkan, dalam terminologi syariat nafkah diartikan dengan sandang, pangan, dan papan yang harus diberikan untuk menghidupi keluarga.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Ushrah al-Muslimah fi al-Alam al-Mu'ashir* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), h. 297.

<sup>15</sup> Suhamanik, "Peran Ganda (Bekerja Sekaligus Ibu Rumah Tangga) Perempuan Muslimah Dalam Perspektif Struktural Fungsional" *Jurnal Al-Hikmah IAIN Jember*. Vol. 17, No. 2, (Oktober 2019), h. 63.

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), h. 1062.

<sup>17</sup> Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulya, 1990), h. 260.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr), vol. 10, h. 7371.

Secara etimologis, nafkah diambil dari kata *al-infaq* yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan. Sedangkan menurut terminologi syariat, nafkah adalah kewajiban memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang dibebankan kepada suami untuk diberikan terhadap istri atau pembantunya, atau orangtua terhadap anaknya, ataupun tuan terhadap budak yang dimilikinya.<sup>19</sup>

Kewajiban nafkah dalam keluarga tidak terlepas dari ikatan perkawinan suami istri. Peristiwa hukum terkait dengan perkawinan ditandai dengan terlaksanakannya akad yang sah dan legal secara otomatis menimbulkan dan melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban suami istri (di dalamnya). Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Pakar fikih terkemuka asal Suriah, Wahbah az-Zuhaili (w. 2013 M):

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ حَقٌّ أَصِيلٌ مِنْ حَقُوقِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِسَبَبِ عَقْدِ الزَّوْاجِ

Artinya: *“Nafkah bagi istri pada dasarnya merupakan hak mendasar dari beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh suami dengan faktor ikatan pernikahan.”*<sup>20</sup>

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum, nafkah merupakan salah satu hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri (perempuannya), nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.<sup>21</sup>

Kendati nafkah diwajibkan terhadap suami, bukan berarti seorang perempuan itu tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Seorang perempuan pun memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai perempuan maupun ibu. Adapun tugas perempuan dalam kaidah yang universal, seperti: Mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Suatu tugas yang cukup berat serta penting. Untuk memikul beban ini, Allah Swt.

<sup>19</sup> Asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab ibn Idris*, (Jeddah: Dar al-Minhaj), h. 666.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr), vol. 10, h. 7371.

<sup>21</sup> Firdaus dkk. *“Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga”*, Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat, Vol. 3, No. 2 (Tahun 2020), h. 14.

membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka sanggup merespons dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra-putrinya. Dinilai adil jika kemudian suami kebagian tugas untuk menjaga, mengayomi serta membimbing perempuan dan anak-anak. Sebab, inilah bagian dari hak perempuan dari suami, yakni merasa terlindungi.<sup>22</sup>

#### b) Dalil Normatif Kewajiban Nafkah

Islam mewajibkan terhadap suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, sang perempuan terikat dan menjadi hak penuh suaminya sehingga suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus-menerus. Sementara itu, istri juga diwajibkan untuk mentaati suaminya, tinggal dirumah, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan untuk mencukupi segala keperluan dan memberinya nafkah selama pernikahan antara keduanya tetap berlangsung.<sup>23</sup> Dalil qur'ani yang memberikan ketegasan terkait kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, tertera dalam al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya: *“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)<sup>24</sup>

Ayat diatas secara eksplisit memberikan penjelasan bahwa suami memiliki kewajiban untuk mencari dan memenuhi nafkah keluarga, mulai dari makan minum, pakaian, rumah dan maupun lainnya. Imam Ibn Katsir (w. 774 H), menafsiri ayat diatas bahwa diwajibkan bagi orangtua untuk memberikan nafkah berupa pangan dan sandang terhadap ibu dan anaknya dengan cara yang baik (*makruf*), yaitu menurut tradisi yang berlaku di tempat tersebut tanpa berlebih-

<sup>22</sup> Firdaus dkk., h. 16.

<sup>23</sup> Mutawalli asy-Sya'rawi, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Asy-Sya'rawi al-Islamiyyah), h. 134.

<sup>24</sup> al-Quran, 2: 233.

lebih, namun juga tidak terlalu minim.<sup>25</sup> Hal ini selaras dengan kemampuan ekonomi suami, karena ada yang kaya, dan ada pula yang miskin. Ihwal kewajiban nafkah ini juga terdapat dalam hadis, Rasulullah Saw. bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik.” (H.R. Muslim)<sup>26</sup>

Menurut perspektif fikih Islam, sebagaimana dituturkan oleh al-Jaziri (w. 1360 H) keempat imam mazhab yaitu Maliki, Hambali, Syafi’i, dan Hanafi sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, keempat imam mazhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa sajakah nafkah itu wajib diberikan. Meski begitu, keempat imam mazhab mengamini bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.<sup>27</sup> Perihal pendapat masing-masing dari ulama mazhab empat tersebut, perinciannya sebagaimana berikut:

i. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Imam Maliki mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta milik suami tetap menjadi milik suami. Menurut Madhazab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Al-Bashri, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), vol. 1, h. 479.

<sup>26</sup> An-Naisaburi, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi), vol. 2, h. 890 .

<sup>27</sup> Al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah Al-Kubro, 1969), vol. 4, h. 553.

<sup>28</sup> Al-Qurtubhi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Kairo: Dar al-Hadist), h. 41.

ii. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua setelah membayar mahar dalam pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh.

iii. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal.

iv. Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Imam Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.<sup>29</sup>

Dari sini muncul problematika, yaitu bilamana sang istri merupakan sosok wanita karir ataupun memiliki profesi sebagai tenaga kerja perempuan semisal ia berprofesi sebagai dokter, pengajar, perawat atau bahkan karyawan suatu perusahaan. Apakah si istri ini tetap berhak untuk diberikan nafkah oleh suaminya? Mengingat dia sudah dapat menghasilkan nafkah dengan dirinya sendiri? Guna merespon pertanyaan demikian, Az-Zuhaili dalam ensiklopedia fikih terlengkapya menjelaskan serta mengutip ketentuan undang-undang yang berlaku di Mesir dan Suriah bahwa ketika suami rela atas keluarnya istri dan tidak mencegah untuk melakukan aktivitas pekerjaan tersebut maka ia tetap berkeharusan untuk menafkahnya. Karena hak mengekang istri (*ihthab*) merupakan hak preogratif yang dimiliki oleh si suami. Berbeda halnya bilamana suami tidak merelakan istri untuk melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumah, dan si istri tetap melakukan aktivitas tersebut, maka hak nafkahnya menjadi gugur.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah Al-Kubro, 1969), vol. 4, h. 553.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr), vol. 10, h. 7378.

Kewajiban suami memberikan nafkah tersebut juga dijelaskan secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 poin ke-4 yakni:

a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c) biaya pendidikan bagi anak.<sup>31</sup> Pada pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap Istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.<sup>32</sup> Dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 30 dinyatakan bahwa suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan (suatu) masyarakat. Kemudian pada pasal 31 poin c dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Dengan demikian, penetapan kewajiban suami dalam mencari dan memenuhi nafkah keluarga bukan hanya berkaitan dengan status suami sebagai kepala keluarga dalam suatu rumah tangga saja, melainkan juga merupakan tuntutan syariat dalam konsep ikatan perkawinan dan kekeluargaan yang memiliki dalil normatif baik dari al-Qur'an, hadis, *ijma' ulama* maupun hukum positif Islam di Indonesia.

### **c) Faktor-Faktor yang Mewajibkan Nafkah**

Jenis nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini -tanpa ada perselisihan ulama- meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami.

Adapun kebutuhan selain itu, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ahli fiqh berpendapat, biaya pengobatan isteri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali

---

<sup>31</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 220.

<sup>32</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama., *Kompilasi*, h. 220.

jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang isteri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya. Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi sesuatu yang mewajibkan nafkah, diantaranya adalah sebagai berikut:

i. Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami-isteri (perkawinan) tersebut masih berjalan, si isteri tidak *nusyuz* dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan gugurnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.<sup>33</sup>

ii. Kekerabatan

Dalam Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan garis vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya ikatan nasab seseorang dapat menerima harta. Karena, hubungan kekeluargaan sangatlah dekat, maka timbullah hak kewajiban. Semisal dalam kewajiban memberikan nafkah, entah itu kepada isteri maupun kepada anak atau kedua orangtua. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban, apabila ia mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan sebab faktor tidak mampu, miskin dan lain sebagainya. Kerabat yang paling dekat lebih berhak disantuni dan dinafkahi daripada kerabat yang jauh.

---

<sup>33</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 90.

Menurut mazhab Syafi'i, kerabat yang wajib diberi nafkah ialah kerabat yang dalam hubungan *furu'* dan *ushul* saja. *Furu* ialah keluarga dalam garis turun ke bawah, seperti: Anak, cucu, buyut dan seterusnya, sedangkan *ushul* ialah keluarga dalam garis keturunan keatas, seperti: Bapak, ibu, nenek, dan kakek. Ketetapan dalam mazhab Syafi'i ini terdapat kemiripan dengan mazhab Maliki, namun di dalam Mazhab Syafi'i arti anak diperluas dengan istilah *furu'* sedangkan arti bapak dan ibu menggunakan istilah *ushul*.<sup>34</sup>

iii. Hak Kepemilikan

Pemilik diharuskan untuk memberikan nafkah terhadap sesuatu yang dimilikinya, dalam hal ini Mustafa al-Khin mengkategorikannya sebagai *nafaqah al-Ukhra* (nafkah lain-lain). Pertama, yaitu nafkah terhadap hewan. Dan hewan ini juga terdapat tiga macam yakni:

1. Hewan yang boleh untuk dikonsumsi
2. Hewan yang tidak boleh untuk dikonsumsi
3. Hewan yang boleh untuk dibunuh

Pertama, Mengenai hewan yang boleh untuk dikonsumsi sebagaimana hewan ternak dan sesamanya maka pemilik diberikan hak opsional, ia boleh untuk memeliharanya, dengan memberinya makanan dan minuman. Atau ia menyembelihnya untuk dikonsumsi, atau ia menjualnya, memberikan kepada orang lain.

Kedua, hewan yang tidak boleh untuk dikonsumsi sebagaimana anjing yang digunakan untuk berburu, kucing, elang dan sesamanya maka pemilik berkeharusan untuk menjualnya, bila tidak maka ia harus memberikannya kepada orang yang dapat memanfaatkan fungsi dari hewan tersebut. Agar dipelihara, sehingga tidak menyebabkan hewan tersebut mati.

Ketiga, Hewan yang boleh untuk dibunuh seperti anjing liar, hewan yang dapat menyakiti maka tidak terdapat keharusan apapun.<sup>35</sup> Klasifikasi *nafaqah al-Ukhra* (nafkah lain-lain) yang kedua, ialah nafkah terhadap tanaman dan pepohonan. Maksudnya ia berkeharusan untuk merawat dan menyiraminya, tidak

<sup>34</sup> Mustafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'I*, (Damaskus: Dar al-Qalam), vol. 4, h. 169.

<sup>35</sup> Al-Khin dkk., *Al-Fiqh*, vol. 4, h. 185.

boleh baginya untuk menelantarkan tanaman ataupun pepohonan yang dimilikinya, sebab hal tersebut termasuk dalam kategori menyia-nyiakan harta (*idlo'ah lil mal*), yang dilarang dalam agama. Adapun tindakan penebangan pohon dan pemetikan tanaman bila terdapat tujuan yang jelas serta untuk mengambil faidah atau kemanfaatan darinya maka hal ini diperbolehkan.<sup>36</sup>

#### d) Kadar Nafkah

Perihal kadar nafkah, tidak terdapat satu nash pun yang secara shariah (jelas) menerangkan terkait batas minimum maupun maksimum dalam nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Al-Qur'an dan hadits hanya memberikan petunjuk secara global, yaitu orang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang pertengahan dan orang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Hal ini ditegaskan oleh Mustafa al-Khin:

لَيْسَ لِهَذِهِ النَّفَقَةِ حَدٌّ تُقَدَّرُ بِهِ إِلَّا الْكِفَايَةُ، وَالْكَفَايَةُ تَكُونُ حَسَبَ الْعُرْفِ

Artinya: “Nafkah itu tidak memiliki batasan, kecuali kadar kecukupan. Sedangkan kadar kecukupan itu sesuai dengan keumuman.”<sup>37</sup>

Mengenai siapakah yang menjadi barometer untuk menentukan kadar nafkah tersebut? Apakah keadaan istri atau keadaan suami, ataukah keadaan keduanya? Ulama masih silang pendapat akan hal tersebut, menurut perspektif mazhab Syafi'i, dalam aspek nafkah tidak mempertimbangkan kondisinya si istri apakah termasuk kategori orang yang berkecukupan atau tidak, namun yang dipertimbangkan dalam kondisi ini hanyalah pihak suami.<sup>38</sup> Pendapat ini juga diamini oleh kalangan Hanafiyah dan Malikiyah.

Sedangkan, ulama dari kalangan Hanabilah berpendapat, kadar nafkah diukur sesuai dengan kondisi suami-isteri. Jika keduanya berasal dari keluarga berada, maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari keluarga tidak mampu, maka kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan keadaannya.

<sup>36</sup> Al-Khin dkk., *Al-Fiqh*, vol. 4, h. 185.

<sup>37</sup> Mustafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'I*, (Damaskus: Dar al-Qalam), vol. 4, h. 173.

<sup>38</sup> Al-Khin., *Al-Fiqh*, vol. 4, h. 173.

Namun, jika keduanya berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah.<sup>39</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu beserta pemaparannya sebagai pedoman ataupun perbandingan dalam membuat penelitian. Pertama, penelitian yang dilakukan Luh Gede Meydianawathi dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali mengambil judul “*Kajian Aktivitas Ekonomi Buruh Angkut Perempuan Di Pasar Badung*”.

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana aktivitas ekonomi buruh angkut perempuan di Pasar Badung? Apa alasan yang melatarbelakanginya? Dan berapa pendapatan rata-rata per bulannya?<sup>40</sup> Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan kajian yang ditulis adalah kajian tersebut hanya murni meneliti dan mengulas mengenai aktivitas ekonomi buruh angkut perempuan di Pasar Badung saja, dengan fokus kajian sebagaimana yang diterangkan dalam rumusan masalah diatas. Sedangkan, penelitian yang ditulis ini selain menyoroti aktivitas ekonomi perempuan di Pasar Campurejo juga mengulasnya dalam perspektif keluarga dalam Islam serta bagaimana pandangan fikih terhadap perempuan yang mencari nafkah di Pasar Campurejo.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mandayati dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2012 dengan judul: “*Lansia Di Sektor Informal*” (*Studi Aktivitas Ekonomi Perempuan di Pasar Terong Kec. Bontoala Kota Makassar*) Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan lanjut usia di Pasar Terong? Dan Faktor pendorong dan penghambat aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan lanjut usia di Pasar Terong?<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Al-Khin., *Al-Fiqh*, vol. 4, h. 175.

<sup>40</sup> Meydianawathi, *Kajian Aktivitas Ekonomi Buruh Angkut Perempuan Di Pasar Badung*. h. 4-5.

<sup>41</sup> Sri Mandayati, *Lansia Di Sektor Informal (Studi Aktivitas Ekonomi Perempuan di Pasar Terong Kec. Bontoala Kota Makassar)*. h. 24.

Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan kajian yang ditulis adalah kajian tersebut hanya murni meneliti dan mengulas mengenai aktivitas perempuan lanjut usia di Pasar Terong saja, dengan fokus kajian sebagaimana yang diterangkan dalam rumusan masalah diatas. Sedangkan, penelitian yang ditulis ini selain menyoroti aktivitas ekonomi perempuan berbagai usia dari yang relatif muda hingga lanjut usia di Pasar Campurejo, juga mengulasnya menurut perspektif hukum keluarga dalam Islam serta bagaimana pandangan fikih terhadap perempuan yang mencari nafkah di Pasar Campurejo.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sippah Chotban dari prodi hukum Islam UIN Alauddin Makassar Tahun 2017 dengan judul: "*Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*" (*Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun*). Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana konsep kewajiban nafkah keluarga di Lamakera Desa Motonwutun? Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan menafkahi keluarga di Lamakera Desa Motonwutun? Bagaimana posisi istri menafkahi keluarga di Lamakera Desa Motonwutun?<sup>42</sup>

Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan kajian yang ditulis adalah kajian tersebut hanya murni meneliti dan mengulas mengenai peran istri menafkahi keluarga dalam perspektif Islam, dengan fokus kajian sebagaimana yang diterangkan dalam rumusan masalah diatas. Sedangkan, penelitian yang ditulis ini adalah menyoroti aktivitas ekonomi perempuan di Pasar Campurejo, serta mengulasnya menurut perspektif hukum keluarga dalam Islam serta bagaimana pandangan fikih terhadap perempuan yang mencari nafkah di Pasar Campurejo. Sehingga, tidak hanya terfokus pada konsep nafkah saja.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hasan As'ari yang merupakan salah satu Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas islam negeri Sultan syarif kasim Riau tahun 2012. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah "*Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*" adapun hasil penelitian

---

<sup>42</sup> Sippah Chotban, *Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun)*. h. 9.

tersebut adalah bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga.<sup>43</sup>

Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan kajian yang ditulis adalah kajian tersebut hanya meneliti serta mengulas mengenai peran istri dalam menafkahi keluarga dalam perspektif Islam, dengan fokus kajian sebagaimana yang diterangkan dalam rumusan masalah diatas. Sedangkan, penelitian yang ditulis ini adalah menyoroti aktivitas ekonomi perempuan di Pasar Campurejo, serta mengulasnya menurut perspektif hukum keluarga dalam Islam serta bagaimana pandangan fikih terhadap perempuan yang mencari nafkah di Pasar Campurejo. Sehingga, tidak hanya terfokus pada satu perspektif saja.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu yang merupakan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah "*Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Didusun Jolopo, Desa Banjar Sari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*" Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah dalam hal ini pengaruh yang terjadi di Desa Banjar Sari adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga.<sup>44</sup> Sedangkan, penulis lebih memfokuskan permasalahannya terhadap aktivitas perempuan di Pasar Campurejo serta mengulasnya menurut perspektif hukum keluarga dalam Islam

---

<sup>43</sup> Hasan As'ari, *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*, h. 10.

<sup>44</sup> Sri Rahayu, *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Prepektif Hukum Islam (Studi Kasus Didusun Jolopo, Desa Banjar Sari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*", h. 15.

dan bagaimana pandangan fikih Islam terhadap perempuan yang mencari nafkah di Pasar Campurejo.

Karena itu, berdasarkan judul dan ulasan singkat terkait dengan lima karya penelitian terdahulu yang dikemukakan sebelumnya, maka judul dan fokus penelitian skripsi ini adalah penelitian baru dan belum ada yang secara khusus melakukan penelitian dan kajian mengenai. Hal ini antara lain yang menjadi pertimbangan epistemologis-akademik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut terkait dengan judul dan fokus penelitian ini.

